



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR : 38 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, Pemerintah memprogramkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud Huruf a, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat **JAMKESMAS** adalah Jaminan Perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (Komprehensif) Mencakup Pelayanan Promotif, Prefentif, Serta Kuratif, dan Rehabilitative yang Diberikan secara Berjenjang Secara Masyarakat atau Peserta yang Iurannya Dibayar oleh Pemerintah.
6. Jaminan Persalinan selanjutnya disingkat **JAMPERSAL** adalah Jaminan Pembiayaan Pelayanan Persalinan Yang Meliputi Pemeriksaan Kehamilan Pertolongan Persalinan, Pelayanan Nifas Termasuk Pelayanan KB pasca persalinan dan Pelayanan Bayi Baru Lahir yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Yang Biayanya di Jamin Oleh Pemerintah.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah Fasilitas Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan, mulai dari Pelayanan Kesehatan Dasar Sampai Ke Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut, yakni Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta termasuk Dokter Praktik/Bidan Praktik mandiri.

BAB II

JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Pasal 2

Pengaturan pemanfaatan dana Program JAMKESMAS dan JAMPERSAL bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pemanfaatan dana program JAMKESMAS dan JAMPERSAL yang diterima oleh PPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan dana JAMKESMAS di Puskesmas dan Jaringannya dapat digunakan untuk membayar :
 - a. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama;
 - b. Pelayanan rawat inap;
 - c. Pertolongan persalinan;
 - d. Pelayanan spesialisik;
 - e. Transport rujukan (untuk pasien JAMPERSAL transport rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke tingkat lanjutan menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan).
- (2) Dana JAMKESMAS di Puskesmas dan jaringannya tidak dapat dimanfaatkan untuk operasional pelayanan kesehatan luar gedung karena akan didanai dari dana Bantuan Operasional Kesehatan.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Tarif Pelayanan Kesehatan.
- (4) Biaya pelayanan dalam JAMPERSAL menggunakan tarif yang ditetapkan dalam Juknis JAMPERSAL yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 4

Dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten harus mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pemanfaatan Dana JAMPERSAL yang telah diterima oleh dokter peraktek / bidan peraktek mandiri dan pelayanan JAMKESMAS difasilitas tingkat lanjutan/rujukan swasta, sepenuhnya menjadi hak dokter peraktek /bidan peraktek mandiri dan fasilitas tingkat lanjutan /rujukan rumah sakit swasta tersebut.

Pasal 6

- (1) Besaran jasa pelayanan untuk pelayanan kesehatan dasar dibayar sebesar 100% dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar Program JAMKESMAS.
- (2) Besaran jasa pelayanan Kesehatan untuk Jaminan Persalinan dibayar sebesar 100% dari tarif JAMPERSAL.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 30 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Fasilitas Kesehatan / Puskesmas Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Kabupaten Ogan Komering Ulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.